

BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG

RINCIAN KURANG SALUR BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN LABUHANBATU  
TAHUN ANGGARAN 2021 PADA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 yang intinya menyatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menggarkan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 973/1245/BAPENDA-IV/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Januari s.d Juni TA.2021 bahwa realisasi untuk BHPR periode 1 Januari s/d 30 Juni 2021 sebesar Rp.3.175.312.990,31 (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh koma tiga satu rupiah);
- c. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 973/2053/BAPENDA-IV/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Penyampaian Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa realisasi untuk BHPR dari 1 Juli s/d 13 Desember 2021 sebesar Rp.8.348.273.193,00 (delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
- d. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 973/037/BAPENDA-IV/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Penyampaian Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa realisasi untuk BHPR dari 14 Desember s/d 31 Desember 2021 sebesar Rp.513.384.042,40,- (lima



ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat puluh dua koma empat puluh rupiah)

- e. bahwa untuk memenuhi penyaluran kembali Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa pada Tahun 2021, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana BHPR sebesar Rp.9.786.970.000,- (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Kurang Salur Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2021 pada Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KURANG SALUR BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2021 PADA TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
- (2) Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.



- (7) Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
- (8) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BHPR adalah dana dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa.
- (9) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (10) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (11) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (12) Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (13) Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
- (14) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
- (15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- (16) Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (17) Sisa BHPR adalah BHPR yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).



## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pengalokasian dan pengelolaan Rincian Kurang Salur BHPR Tahun Anggaran 2021 bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memenuhi Penyaluran Dana BHPR pada Tahun 2021 pada Tahun Anggaran 2022.

## BAB II PENGALOKASIAN KURANG SALUR BHPR

### Pasal 3

- (1) Dana BHPR Kurang Salur untuk 75 (tujuh puluh lima) Desa sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2022.
- (2) Besaran Dana BHPR Kurang Salur untuk 75 (tujuh puluh lima) Desa sebesar Rp.7.536.970.000,- (tujuh milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai hasil realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2021.
- (3) Besaran Kurang Salur BHPR pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tahun Anggaran 2021 yang seharusnya diterima Desa pada Tahun 2021 sesuai dengan yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2021.
- (4) Besaran Dana BHPR pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang seharusnya disalurkan pada Tahun Anggaran 2021 sesuai hasil realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021.
- (5) Rincian besaran Kurang Salur BHPR dan Rincian akan disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penerimaan Kurang Salur Dana BHPR menjadi Pendapatan Desa dalam APBDes Tahun Anggaran 2022 dalam kelompok BHPR Kurang Salur/Pendapatan Lain-lain Tahun 2021.

## BAB III MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 4

- (1) Penyaluran Kurang Salur BHPR yang tercantum dalam APBD dilakukan secara bertahap yakni :
  - a. Tahap I sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - b. Tahap II sebesar Rp.7.536.970.000,- (tujuh milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).



- (2) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang dihunjak oleh Pemerintah Kabupaten dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c/q. Kepala DPMD melalui Camat.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Fakta Integritas.
- (5) Kepala DPMD meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati c/q. BPKAD.
- (6) BPKAD akan menyalurkan Kurang Salur Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah langsung dari RKUD ke RKD, Penyaluran Kurang Salur BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berdasarkan Permohonan Penyaluran BHPR Tahap II Tahun 2021 yang telah disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu.
- (7) Proses pencairan kurang salur BHPR ke 75 (tujuh puluh lima) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan menerbitkan SP2D serta menyetorkan ke Rekening Kas Desa masing-masing.

#### BAB IV PENGUNAAN

##### Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana BHPR kurang salur sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dipergunakan untuk membiayai bidang Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Penggunaan Dana BHPR kurang salur sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) tidak dapat digunakan sebelum dituangkan dalam APBDes dan Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2022.
- (3) Penggunaan Dana BHPR kurang salur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) untuk program dan kegiatan yang tercantum pada APBDes Tahun 2021 yang dibawa kembali pada RKPDes dan APBDes Tahun Anggaran 2022
- (4) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan atau tidak direalisasikan lagi dapat disesuaikan kembali pada Perubahan RKPDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 .
- (5) Kaur Keuangan/Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kaur Keuangan/Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BHPR kurang salur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi persyaratan dalam pengajuan pencairan Dana BHPR Tahap I Tahun 2022.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 31 Januari 2022



Diundangkan di Rantauprapat  
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2022 NOMOR



**DAFTAR RINCIAN KURANG SALUR BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
TAHUN ANGGARAN 2021 PADA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA DESA	BHPR KURANG SALUR TA.2021		JUMLAH KURANG SALUR SETIAP DESA
		TIDAK SALUR TAHAP II TA.2021	KURANG SALUR TA.2021	
1	2	3	4	5
1	SIBARGOT	34.667.000	116.125.000	150.792.000
2	BANDAR KUMBUL	34.667.000	116.125.000	150.792.000
3	TANJUNG MEDAN	34.667.000	116.125.000	150.792.000
4	JANJI	34.667.000	116.125.000	150.792.000
5	TEBING LINGGAHARA	34.667.000	116.125.000	150.792.000
6	AFD.I RANTAUPRAPAT	18.000.000	60.296.000	78.296.000
7	AFD.II RANTAUPRAPAT	18.000.000	60.296.000	78.296.000
8	AEK BURU SELATAN	18.000.000	60.296.000	78.296.000
9	KAMPUNG BARU	34.667.000	116.125.000	150.792.000
10	TB LINGGAHARA BARU	34.667.000	116.125.000	150.792.000
11	LINGGA TIGA	34.667.000	116.125.000	150.792.000
12	TANJUNG SIRAM	34.667.000	116.125.000	150.792.000
13	PEMATANG SELENG	34.667.000	116.125.000	150.792.000
14	PERBAUNGAN	34.667.000	116.125.000	150.792.000
15	GUNUNG SELAMAT	34.667.000	116.125.000	150.792.000
16	EMPLASEMEN AEK NABARA	34.667.000	116.125.000	150.792.000
17	BANDAR TINGGI	34.667.000	116.125.000	150.792.000
18	KAMPUNG DALAM	34.667.000	116.125.000	150.792.000
19	PONDOK BATU	34.667.000	116.125.000	150.792.000
20	MERANTI	34.667.000	116.125.000	150.792.000
21	N-1 AEK NABARA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
22	N-2 AEK NABARA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
23	N-3 AEK NABARA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
24	N-4 AEK NABARA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
25	N-5 AEK NABARA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
26	N-6 AEK NABARA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
27	N-7 AEK NABARA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
28	N-8 AEK NABARA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
29	S-1 AEK NABARA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
30	S-2 AEK NABARA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
31	S-3 AEK NABARA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
32	S-4 AEK NABARA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
33	S-5 AEK NABARA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
34	S-6 AEK NABARA	34.667.000	116.125.000	150.792.000
35	SIDORUKUN	34.667.000	116.125.000	150.792.000
36	TEBING TINGGI PANGKATAN	34.667.000	116.125.000	150.792.000
37	PERKEBUNAN PANGKATAN	18.000.000	60.296.000	78.296.000
38	KAMPUNG PADANG	34.667.000	116.125.000	150.792.000
39	PANGKATAN	34.667.000	116.125.000	150.792.000
40	SENNAH	34.667.000	116.125.000	150.792.000
41	TANJUNG HARAPAN	34.667.000	116.125.000	150.792.000
42	PERK. SENNAH	18.000.000	60.296.000	78.296.000
43	PERK. NEGERI LAMA	18.000.000	60.296.000	78.296.000
44	PERK. BILAH	18.000.000	60.296.000	78.296.000
45	KAMPUNG BILAH	34.667.000	116.125.000	150.792.000
46	NEGERI LAMA SEBERANG	34.667.000	116.125.000	150.792.000
47	SEI TAMPANG	34.667.000	116.125.000	150.792.000
48	SELAT BESAR	34.667.000	116.125.000	150.792.000
49	TANJUNG HALOBAN	34.667.000	116.125.000	150.792.000
50	SIDOMULYO	34.667.000	116.125.000	150.792.000
51	SEI TAROLAT	34.667.000	116.125.000	150.792.000
52	SEI KASIH	34.667.000	116.125.000	150.792.000
53	TANJUNG SARANG ELANG	34.667.000	116.125.000	150.792.000
54	PERK. AJAMU	18.000.000	60.296.000	78.296.000
55	TELUK SENTOSA	34.667.000	116.125.000	150.792.000
56	CINTA MAKMUR	34.667.000	116.125.000	150.792.000
57	SEI SENTOSA	34.667.000	116.125.000	150.792.000



1	2	3	4	5
58	MERANTI PAHAM	34.667.000	116.125.000	150.792.000
59	SIJAWI-JAWI	34.667.000	116.125.000	150.792.000
60	SEI PELANCANG	34.667.000	116.125.000	150.792.000
61	SEI SIARTI	34.667.000	116.125.000	150.792.000
62	SEI NAHODARIS	34.667.000	116.125.000	150.792.000
63	SEI MERDEKA	34.667.000	116.125.000	150.792.000
64	SEI RAKYAT	34.667.000	116.125.000	150.792.000
65	SELAT BETING	34.667.000	116.125.000	150.792.000
66	BAGAN BILAH	34.667.000	116.125.000	150.792.000
67	TELAGA SUKA	34.667.000	116.125.000	150.792.000
68	PASAR TIGA	34.667.000	116.125.000	150.792.000
69	SEI PENGGANTUNGAN	34.667.000	116.125.000	150.792.000
70	SEI LUMUT	34.667.000	116.125.000	150.792.000
71	SEI TAWAR	34.667.000	116.125.000	150.792.000
72	SEI SANGGUL	34.667.000	116.125.000	150.792.000
73	SEI SAKAT	34.667.000	116.125.000	150.792.000
74	SEI BARU	34.667.000	116.125.000	150.792.000
75	WONOSARI	34.649.000	116.129.000	150.778.000
Total		2.250.000.000	7.536.970.000	9.786.970.000

BUPATI LABUHANBATU,  
ERIK ADTRADA RITONGA



**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN KURANG SALUR BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**TAHAP ... TAHUN ANGGARAN 2021 PADA TAHUN ANGGARAN 2022 DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN LABUHANBATU**

KODE REKEN ING	URAIAN	NOMOR DAN TGL BUKTI PENYALURAN SP2D	JML PENERIMAAN DESA (DEBET)	JML PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	PENDAPATAN					
1,2	Pendapatan Transfer					
1.2.3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi					
	- Tahap I					
	- Tahap II					
2	BELANJA					
2,1	Belanja Desa					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.1.3	Belanja Modal					
	Jumlah					


....., ..... 202..

KAUR KEUANGAN

.....

Disetujui Oleh  
KEPALA DESA

.....



BUPATI LABUHANBATU,

BERKADTRADA RITONGA